



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 954/ 03 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGADAAN DAN TIM
TEKNIS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, perlu mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan antara lain menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), menetapkan pejabat pengadaan dan menetapkan Tim Teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya sebagaimana tercantum pada Lampiran I,II dan III Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
2. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
4. Menetapkan Rancangan Kontrak;
5. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
9. Mengendalikan Kontrak;
10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA);
12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA) dengan berita acara penyerahan
13. Menilai Kinerja Penyedia;
14. Menetapkan Tim Pendukung;
15. Menetapkan Tim Ahli atau Tenaga Ahli;
16. Menetapkan surat penunjukkan penyedia Barang/Jasa.

KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan tugas yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA) sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;

KEEMPAT : Pejabat Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukkan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah);
3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukkan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

4. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

KELIMA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai berikut :

1. Mempersiapkan administrasi perencanaan dan penganggaran pengadaan barang/jasa;
2. Mempersiapkan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
3. Memeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa;
4. Menyampaikan saran/masukkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait pengadaan barang/jasa.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 Januari 2023

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK



NUR AJI MUGI HARJONO, S.Hut, M.E
Pembina Tingkat I
NIP. 19720129 199803 1 010

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 954/ 03 /TAHUN 2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PKK) PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/ PANGKAT/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
1	2	3	4
1.	NUR AJI MUGI HARJONO, S.Hut, M.E Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19720129 199803 1 010	Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang selaku Pengguna Anggaran (PA)	Merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) pada BPKAD Kabupaten Pemalang

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK



NUR AJI MUGI HARJONO, S.Hut, M.E
Pembina Tingkat I
NIP. 19720129 199803 1 010

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 954/ 03 /TAHUN 2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/ PANGKAT/NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	WHISNU HARI PURWADI, S.Hut, M.M Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19840924 201001 1 009	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK



NUR AJI MUGI HARJONO, S.Hut, M.E
Pembina Tingkat I
NIP. 19720129 199803 1 010

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG
 NOMOR : 954/ 03 /TAHUN 2023
 TANGGAL : 2 JANUARI 2023

DAFTAR NAMA TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/ PANGKAT/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	EVIE KUSUMANING RAHMAWATI, SE Penata Tk I (III/d) NIP. 19740519 199803 2 004	Ketua Tim Teknis Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada BPKAD Kab Pemalang
	FITRIAH, SE, M.M Pembina (IV/a) NIP. 19790811 199903 2 001	Anggota Tim Teknis Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Subbid Evaluasi dan Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran
	JULI PRIANTO, S.IP Penata Tk I (III/d) NIP. 19730710 199603 1 004	Anggota Tim Teknis Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Subbid Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran
	HENI RIZZA, S.Ak Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19760104 199903 2 005	Anggota Tim Teknis Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Subbid Evaluasi dan Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran
	MUZAENAH, SE, MM Pembina (IV/a) NIP. 19690221 198903 2 003	Anggota Tim Teknis Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Subbid Belanja Tidak Langsung pada Bidang Perbendaharaan
	KARTIKA DAMAYANI, SIP Penata Tk I (III/d) NIP. 19701228 199503 2 004	Anggota Tim Teknis Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Subbid Belanja Langsung pada Bidang Perbendaharaan
	TH SEPTININGSIH Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP. 19650911 198603 2 009	Anggota Tim Teknis Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bidang Perbendaharaan
	PENI HARMIATI, S.IP Penata Tk I (III/d) NIP. 19691126 199503 2 002	Anggota Tim Teknis Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat
	YATI RAKHWATI Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP. 19710215 199111 2 001	Anggota Tim Teknis Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat
	SUTONI, S.Kom Penata Muda Tk I (III/b) NIP. 19870730 201101 1 006	Anggota Tim Teknis Kegiatan pada Sekretariat (Khusus Pekerjaan Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya)

BUDI SANTOSA, S.Hut, M.M Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19721122 199403 1 005	Anggota Tim Teknis Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
IMAH KHUZAITIN, SE.Ak, MM Pembina (IV/a) NIP. 19790518 200501 2 014	Anggota Tim Teknis Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Subbid Akuntansi dan Pelaporan pada Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
SUHARTONO, SIP Penata TK I (III/d) NIP. 19650922 199311 1 001	Anggota Tim Teknis Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Subbid Aset Daerah pada Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
INKUS PRIHATNO, SE Penata Tk I (III/d) NIP. 19801204 200604 1 009	Anggota Tim Teknis Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bidang Akuntansi dan Aset Daerah

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK


NUR AJI MUGI HARJONO, S.Hut, M.E
Pembina Tingkat I
NIP. 19720129 199803 1 010